



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018  
TENTANG  
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

- Pemohon** : **Muhammad Hafidz**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 30 Januari 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang pernah menjadi peserta Pemilu dari calon perseorangan sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Barat Tahun 2014 dan hak konstusionalnya potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU MK.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, KPU kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 yang menegaskan syarat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik bagi bakal calon anggota DPD. Namun, terdapat calon anggota DPD yang mengajukan permohonan pengujian terhadap Peraturan KPU dimaksud ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 65 P/HUM/2018 dan pengajuan gugatan terhadap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD oleh KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Putusan MA dan Putusan PTUN Jakarta, hal tersebut seolah mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memberikan syarat keharusan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik. KPU yang berkehendak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang diancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan lembaga penegak hukum lainnya dengan sangkaan tidak menjalankan Putusan MA dan PTUN.

Bahwa telah ternyata kedudukan hukum Pemohon berkaitan langsung dengan pokok permohonan, oleh karena itu, perihal kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Bahwa permohonan *a quo* telah jelas maka bersandar pada Pasal 54 UU MK, sehingga tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

Namun, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan pokok permohonan terkait kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 memperoleh kekuatan hukum mengikatnya sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, maka suatu putusan Mahkamah Konstitusi pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan kata lain, jika undang-undang sebagai keputusan dari *positive legislator* **mendapatkan** kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah diundangkan maka undang-undang yang oleh *negative legislator* melalui putusannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 **kehilangan** kekuatan mengikatnya sebagai hukum setelah putusan itu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian,

dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU MK tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon hanya mungkin terjadi apabila Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagai dasar untuk mencalonkan diri dimaksud. Dalam kaitan itu, oleh karena tidak terdapat bukti bahwa Pemohon merupakan bakal calon anggota DPD sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 maka tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.